



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
NOMOR 050 / 1508 / 2021
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
15. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/053/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 September 2021

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 050 / 11508 / 2021
 Tanggal : 19 September 2021

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	PASAL	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu Dapat menghambat proses pemeriksaan	Membantu proses pemeriksaan	Sampai tindak lanjut pemeriksaan selesai
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 23	Pasal 23 (1) Hasil pengawasan oleh AAPIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
2	Dokumen pemeriksaan dan reviu	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai tindak lanjut pemeriksaan selesai

		b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 23	Pasal 23 (1) Hasil pengawasan oleh AAPIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	Disposisi surat pimpinan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut OPD pengolahan data
4	Data kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf h angka 2	Pasal 17 Huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, angka (2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	<ul style="list-style-type: none"> ! Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ! Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak Terbatas
		b. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2	Pasal 17 ayat 2 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan			
		c. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c	Pasal 10 huruf c peranganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban			

5	Biodata Penduduk	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf i dan huruf j</p>	<p>Pasal 17 huruf i Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Pasal 17 huruf j Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Tidak Terbalas</p>
		<p>b. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 22; Pasal 84 ayat 1; dan pasal 85 ayat 1 dan ayat 3</p>	<p>Pasal 1 ayat 22 22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 84 ayat 1 (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK ayah; dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting; Pasal 85 ayat 1 dan ayat 3 (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>			
		<p>c. Permendagri Nomor 102 Tahun 2009 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pasal 2 ayat 3</p>	<p>Pasal 2 ayat 3 Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.</p>			

6	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai menjadi ketetapan
7	Laporan gaji, potongan gaji dan honor	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i	Pasal 17 huruf h angka 3 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya
8	Nota Dinas	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf h dan huruf i	Pasal 17 huruf h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai menjadi ketetapan

9	Kode akses elektronik aplikasi elektronik	a. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32	Pasal 32 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggung jawab	Selama kode masih digunakan
10	Proses penjatuhan disiplin dan etika	a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7	Pasal 7 PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.	Tidak mengganggu pembinaan.	Menyalahi prinsip pembinaan ASN	Tidak Terbatas
11	Dokumen pengajuan ijin perceraian	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf h angka 1	Pasal 17 huruf h angka 1 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Tidak Terbatas
12	Dokumen Laporan/SPJ Keuangan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Sampai dengan telah diverifikasi oleh Pemeriksa/Pengawas/ Auditor (Inspektorat Provinsi/Kabupaten dan BPK/BPKP	Melindungi dokumen keuangan	Terbatas sampai setelah selesai audit










13	Rekaman CCTV ruang tertentu	a. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf i	Pasal 32 huruf i Setiap pasien mempunyai hak: mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi Menghambat proses penegakkan hukum; penyelidikan dan penyidikan	Menjaga rahasia pribadi Membantu proses penegakkan hukum; penyelidikan dan penyidikan	Selama berlaku	
14	Rekam medis	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf h angka 2	Pasal 17 huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, angka (2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikiis seseorang;	Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; ayat diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikiis Tuntutan pasien/ keluarga kepada RS	Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga)	Selama berlaku	
		b. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)	Pasal 47 ayat 2 Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.				
		c. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf i	Pasal 32 Setiap pasien mempunyai hak: mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;				
		d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/III/2008 tentang Rekam Medis BAB IV pasal 10 ayat (1)	Pasal 10 ayat 1 Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.				
15	Visum	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf h angka 2	Pasal 17 huruf h angka 2 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, angka (2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikiis seseorang;	Dapat mengungkap rahasia pribadi menghambat proses penegakkan hukum; penyelidikan dan penyidikan	Menjaga rahasia pribadi membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan	Selama berlaku	

		b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/III/2008 tentang Rekam Medis BAB IV pasal 10 ayat (1)	Pasal 10 ayat 1 Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.			
		c. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian, Pasal 6 huruf l angka 3	Pasal 6 huruf l angka 3 Pembuatan visum et repertum dengan rahasia kedokteran;			
16	Dokumen Insiden keselamatan pasien	a. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 43 ayat 1	Pasal 43 ayat 1 Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.	Menghindari blaming culture	Meningkatkan budaya keselamatan pasien	Tidak Terbatas
		b. Pemenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Pasal 19 angka 4	Pasal 19 ayat 4 Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak.			
17	Laporan Keuangan unaudited	a. PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik, Pasal 14 ayat 2 huruf d	Pasal 14 ayat 2 huruf d (2). Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit,	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara teratur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit


 BUPATI REMBANG,

 ABDUL HAFIDZ

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana di sebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

N0	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1.	FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	1. 	
2.	AFAN MARTADI, A.P., M.Si	Plt KEPALA DINKOMINFO	DINKOMINFO		2. 
3.	MUNADI, A.P	IRBAN III	INSPEKTORAT	3. 	
4.	H. AGUS SALIM, S.H., M.H	KEPALA DINSOS PPKB	DINSOSPPKB		4. 
5.	SIDI TEGUH WIBOWO, M.Si	SEKRETARIS DINDUKCAPIL	DINDUKCAPIL	5. 	
6.	SRI NURJANTI, SE., MM	KABID AKUNTANSI BPKAD	BPKAD		6. 
7.	NURDIN FAHRUDI, SKp, M.Kes	KABID PENGEMBANG DAN INFORMASI	RSUD dr. SOETRASNO	7. 	
8.	DYAH AYU KARTIKASARI, STTP, M.Si	KASUBBID. KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI	BKD		8. 
9.	AKHIR BUDI ASMARA, S.H	Plt KEPALA BPBD	BPBD	9. 	
10.	DIDIK PRAMONO, SH	KASUBAG JDI HUKUM	BAGIAN HUKUM		10. 

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 BUPATI REMBANG,

 H. ABDUL HAFIDZ